



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa potensi produk unggulan daerah yang merupakan kekayaan atau sumber daya daerah perlu dipelihara, dikembangkan, dan didayagunakan secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa beragam produk lokal sebagai produk unggulan daerah Kabupaten Lombok Timur, membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah berupa kebijakan yang memberikan perlindungan agar mempunyai daya kreatif dan daya saing di pangsa pasar lokal, nasional, dan/atau internasional;
- c. bahwa untuk menjamin tercapainya pengembangan dan perlindungan terhadap produk lokal di daerah Kabupaten Lombok Timur, perlu ditetapkan regulasi daerah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan perlindungan Produk Lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

| PARAF KOORDINASI     |   |
|----------------------|---|
| Asisten/I/II/III     | ↓ |
| Kabag Hukum          | ↙ |
| Kadis/Kabag Pengolah | ↙ |



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa potensi produk unggulan daerah yang merupakan kekayaan atau sumber daya daerah perlu dipelihara, dikembangkan, dan didayagunakan secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa beragam produk lokal sebagai produk unggulan daerah Kabupaten Lombok Timur, membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah berupa kebijakan yang memberikan perlindungan agar mempunyai daya kreatif dan daya saing di pangsa pasar lokal, nasional, dan/atau internasional;
- c. bahwa untuk menjamin tercapainya pengembangan dan perlindungan terhadap produk lokal di daerah Kabupaten Lombok Timur, perlu ditetapkan regulasi daerah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan perlindungan Produk Lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

| PARAF KOORDINASI     |   |
|----------------------|---|
| Asisten/I/II/III     | ↓ |
| Kabag Hukum          | ↓ |
| Kadis/Kabag Pengolah | ↓ |

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

dan

**BUPATI LOMBOK TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Produk lokal yang berciri khas Daerah yang selanjutnya disebut Produk Lokal adalah hasil produksi barang, jasa, atau hasil karya budaya Daerah yang mempunyai unsur nilai budaya, adat istiadat, tradisi dan/atau kebiasaan turun temurun yang hidup dan berkembang di masyarakat.
6. Usaha Produk Lokal adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menghasilkan Produk Lokal.
7. Bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
8. Daya saing daerah yang selanjutnya disebut daya saing adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.
9. Pemberian insentif dan kemudahan adalah dukungan dan penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal atau pelaku usaha Produk Lokal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal dan pengembangan Produk Lokal di Daerah.
10. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

## Pasal 2

Pengaturan perlindungan Produk Lokal berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. manfaat;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. keberlanjutan; dan
- g. kearifan lokal.

## Pasal 3

Tujuan pengaturan perlindungan Produk Lokal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Produk Lokal agar keberlangsungannya tetap terjaga;

- b. terwujudnya kebijakan perlindungan Produk Lokal yang bersinergi dengan kebutuhan pelaku usaha dan pangsa pasar;
- c. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi sumber daya lokal;
- d. mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan produksi dan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing;
- e. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pengembangan usaha dan pemasaran Produk Lokal; dan
- f. meningkatkan kecintaan masyarakat untuk menggunakan Produk Lokal.

## BAB II BENTUK PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

### Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Usaha Produk Lokal dalam bentuk:

- a. pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
- b. fasilitasi perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
- c. fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
- d. fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;
- e. fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi;
- f. fasilitasi pemasaran Produk Lokal; dan
- g. fasilitasi sarana dan prasarana kerja.

### Pasal 5

Bentuk dan program perlindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

## BAB III USAHA PRODUK LOKAL

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi:
  - a. kegiatan usaha Produk Lokal; dan
  - b. penanaman modal bagi investasi Usaha Produk Lokal.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian keringanan atas kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan; dan/atau
  - c. pemberian penghargaan.



### Pasal 7

- (1) Penanam modal asing atau penanam modal dalam negeri luar Daerah yang menanamkan modalnya di bidang Usaha Produk Lokal, berkewajiban menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pengusaha Produk Lokal di Daerah.
- (2) Penanam modal asing atau penanam modal dalam negeri luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang melibatkan kepemilikan modalnya dengan koperasi atau pengusaha lokal.
- (3) Bentuk kemitraan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
  - b. pendampingan dalam rangka alih teknologi yang membutuhkan spesifikasi keahlian tertentu yang dibutuhkan;
  - c. penyediaan bahan baku proses produksi berkelanjutan;
  - d. pemasaran Produk Lokal; atau
  - e. pemberian bantuan yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas serta wawasan usaha.

### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang terkait dengan Usaha Produk Lokal melakukan pendataan jenis Usaha Produk Lokal dengan memperhatikan unsur sebagai berikut:
  - a. berbahan baku lokal;
  - b. menggunakan tenaga kerja lokal; dan/atau
  - c. merupakan usaha lokal.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan kebutuhan advokasinya.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan perlindungan terhadap Usaha Produk Lokal.
- (4) Identifikasi jenis Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV TENAGA KERJA

### Pasal 9

- (1) Perusahaan Produk Lokal di Daerah berkewajiban mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja warga Daerah sesuai kompetensinya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja antara perusahaan Produk Lokal dengan tenaga kerja warga Daerah.

- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan perusahaan Produk Lokal dalam mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga Daerah; dan/atau
  - b. pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan bidang:
    1. manajemen perusahaan Produk Lokal;
    2. keahlian dan keterampilan tenaga kerja; dan
    3. kewirausahaan.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan Produk Lokal.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja;
  - b. fasilitasi keikutsertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan; dan
  - c. pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

#### Pasal 11

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada Usaha Produk Lokal dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

### BAB V BAHAN BAKU

#### Pasal 12

- (1) Dalam proses produksi Produk Lokal, Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan bakunya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal yang berkualitas.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk pembuatan Produk Lokal.

**BAB VI**  
**PEMASARAN DAN DISTRIBUSI PRODUK LOKAL**

**Pasal 13**

- (1) Pemasaran produk lokal berorientasi pada permintaan, kebutuhan, dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi strategi pemasaran untuk menyalurkan dan mengirim Produk Lokal dari unit usaha sampai ke konsumen.
- (3) Strategi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk menunjang produksi Produk Lokal;
  - b. peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha Produk Lokal melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
  - c. fasilitas dalam pengembangan peralatan produksi dengan dukungan dari pemerintah daerah maupun stake holder;
  - d. peningkatan kualitas Produk Lokal sehingga dapat memiliki keunggulan komparatif sesuai tuntutan pasar;
  - e. menangkap peluang pasar dengan perluasan jaringan pemasaran Produk Lokal dengan melakukan promosi pada wilayah-wilayah yang potensial;
  - f. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan investasi; dan
  - g. meningkatkan infrastruktur, khususnya peningkatan aksesibilitas terhadap lokasi Produk Lokal.

**Pasal 14**

- (1) Dalam rangka memasarkan hasil Produk Lokal, Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pemasaran Produk Lokal.
- (2) Fasilitasi pemasaran Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan Produk Lokal;
  - b. membangun sistem pasar yang efektif dan efisien melalui pasar Daerah berkala di lokasi strategis, pasar lelang, bursa komoditi, temu usaha, dan kemitraan; dan
  - c. menyediakan fasilitas pemasaran di pasar rakyat.
- (3) Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi dan penyebarluasan informasi pasar di tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional.



**Pasal 15**

Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha Produk Lokal melakukan promosi untuk meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada Produk Lokal;
- b. konsumsi dan penggunaan Produk Lokal;
- c. minat para investor; dan
- d. pengembangan pangsa pasar.

**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha distribusi Produk Lokal.
- (2) Fasilitasi distribusi Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. kemudahan perizinan tempat penampungan;
  - b. kemudahan izin perjalanan;
  - c. penyediaan informasi mengenai Produk Lokal, harga, pasar dan sebaran lokasi produksi;
  - d. penertiban pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. kemudahan tersedianya sarana angkutan dari sentra produksi Produk Lokal sampai konsumen.

**Pasal 17**

- (1) Produk lokal diperdagangkan di pasar secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. pasar rakyat;
  - b. pasar lelang;
  - c. temu usaha;
  - d. toko modern atau toko swalayan;
  - e. pasar ekspor; dan
  - f. pasar penggelaran produk.
- (3) Pasar secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis mencakup:
  - a. bursa komoditi; dan
  - b. kemitraan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Produk Lokal dapat diekspor, Pemerintah Daerah berkewajiban mempertimbangkan kebutuhan konsumsi Daerah dan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor Produk Lokal melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Produk Lokal serta promosi ke luar negeri.

**BAB VII**  
**PENGGUNAAN PRODUK LOKAL**

Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan konsumsi penggunaan Produk Lokal melalui kegiatan:

- a. sosialisasi penggunaan Produk Lokal;
- b. mendorong penggunaan Produk Lokal bagi masyarakat;
- c. mengedukasi gerakan kemandirian untuk meminimalisir gaya hidup konsumerisme;
- d. memberikan penghargaan kepada usaha Produk Lokal;
- e. mendorong pelaku usaha pariwisata menyajikan/menggunakan Produk Lokal untuk konsumsi pariwisata; dan
- f. mendorong pedagang retail untuk menjual Produk Lokal.

Pasal 20

Penggunaan Produk Lokal di lingkungan Pemerintah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan karyawan swasta menggunakan Produk Lokal pada kegiatan aktivitas kerjanya;
- b. setiap perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta dalam pelaksanaan rapat-rapat, seminar, sosialisasi, workshop, sosialisasi, dan/atau pertemuan lainnya memanfaatkan penggunaan hasil Produk Lokal; dan
- c. pemberian souvenir atau cinderamata kepada tamu negara atau tamu daerah diupayakan memaksimalkan pemanfaatan Produk Lokal sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah.

**BAB VIII**  
**PERLINDUNGAN KARYA BUDAYA DAERAH**

**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap karya budaya Daerah, hak cipta, dan penciptanya.
- (2) Perwujudan karya budaya Daerah harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepemilikan hak cipta atas karya budaya yang berciri khas Daerah.
- (4) Karya budaya yang sudah melekat dan turun temurun di masyarakat yang tidak diketahui penciptanya dilindungi oleh Pemerintah Daerah.

**BAB IX**  
**HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi bagi Usaha Produk Lokal.
- (2) Hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak eksklusif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada badan hukum, perseorangan, kelompok orang atas karya ciptanya yang diwujudkan dalam bentuk:
  - a. hak cipta;
  - b. paten;
  - c. merk;
  - d. indikasi geografis;
  - e. desain industri;
  - f. rahasia dagang; dan/atau
  - g. desain tata letak sirkuit terpadu.
- (3) Sertifikasi dan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KOORDINASI**

**Pasal 23**

- (1) Perlindungan Produk Lokal dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar beberapa Organisasi Perangkat Daerah pengampu, pengusaha Produk Lokal, pelaku usaha terkait lainnya, organisasi non pemerintah serta masyarakat pemerhati dalam wadah forum koordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi perlindungan Produk Lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Produk Lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 25

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program perlindungan Produk Lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keterlibatan masyarakat dalam program perlindungan Produk Lokal mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Keterlibatan dan peranserta masyarakat dalam mendukung program perlindungan Produk Lokal harus sinergis dengan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 26

Dalam rangka perlindungan Produk Lokal, semua pelaku usaha di Daerah mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang/jasa untuk memajukan pengembangan Produk Lokal.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 13 Agustus 2019

↓ BUPATI LOMBOK TIMUR, *uf*

*M. Sukiman Azmy*  
↓ M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 13 Agustsus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

*Rohman Farly*  
ROHMAN FARLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT : 49/2019.

| PARAF KOORDINASI     |   |
|----------------------|---|
| Asisten/I/II/III     | ↓ |
| Kabag Hukum          | ↓ |
| Kadis/Kabag Pengolah | ↓ |





PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

I. UMUM

Produk Lokal sebagai produk unggulan daerah merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis, bahan baku dan pasar, talenta masyarakat, dan kelembagaan berupa penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya di daerah.

Produk Lokal adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan daya saing. Dinamika keunggulan daerah di masa mendatang ditandai dengan mampu tidaknya daerah dalam meraih peluang menghadapi kompetisi pasar bebas baik di tingkat regional maupun global.

Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) pada awal Januari 2016 lalu, persaingan perdagangan internasional, atau pasar pada umumnya, sangat ditentukan pada keunggulan yang dimiliki atau keunggulan produk yang dihasilkan. Dalam konteks pengembangan keunggulan tersebut, Pemerintah Daerah mulai mengembangkan konsep produk unggulan lokal, serta mulai melakukan upaya-upaya untuk menggali potensi ekonomi daerah dan kemudian dikembangkan secara optimal menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah.

Tantangan utama dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya financial dan bahkan sumberdaya kelembagaan. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Sudah saatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melakukan penataan serta perlindungan Produk Lokal dan produk unggulan daerah dengan mengacu pada pangsa pasar, nilai ekonomi, sebaran wilayah produksi. Peningkatan produksi Produk Lokal harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang berkualitas dan aman. Dengan demikian peningkatan mutu dan daya saing produk merupakan kegiatan yang terprogram dibarengi dengan pengembangan pasar, distribusi dan promosi bertaraf nasional maupun internasional. Selain itu, penerapan teknologi produksi, bimbingan yang intensif kepada pelaku usaha, penguatan kelembagaan, peningkatan peran serta kelompok swadaya masyarakat, dan penguatan modal juga harus dilakukan secara berkelanjutan.

Tindak lanjut dari usaha-usaha peningkatan produksi Produk Lokal, peningkatan mutu, dan peningkatan kinerja serta pendapatan adalah penanganan secara modern yang merupakan kegiatan integral dari pengembangan pasar di Daerah yang dimulai dari aspek proses produksi bahan mentah sampai pemasaran produk akhir dengan jaminan kualitas dan keamanan pangan sesuai standar internasional maupun standar nasional.

Kabupaten Lombok Timur memiliki beragam Produk Lokal yang dapat dikembangkan dan didayagunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Agar Produk Lokal yang beredar mempunyai daya saing pangsa pasar lokal, nasional, dan/atau internasional, perlu kebijakan Pemerintah Daerah, mulai dari bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi, serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan usaha Produk Lokal.

Pentingnya perlindungan terhadap Produk Lokal, memerlukan landasan hukum yang mendasari program perlindungan Produk Lokal. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Perlindungan Produk Lokal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah bahwa Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Produk Lokal daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antar pelaku usaha Produk Lokal.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Bentuk promosi dan penyebarluasan informasi antara lain dapat melalui media cetak, media elektronik, media online dan sebagainya.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk *Minimarket, Supermaket, Departement Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak cipta” adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “merk” adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi susunan unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang/jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “desain industri” adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rahasia dagang” adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “desain tata letak” adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit

terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Yang dimaksud dengan "sirkuit terpadu" adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1**